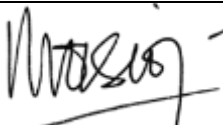
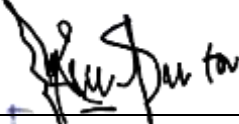
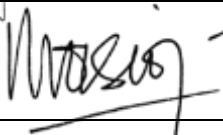


KEBIJAKAN PENGELOLAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO
JAKARTA
2026**

LEMBAR PENGESAHAN

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Perumus	Dr.Jujuk Kusumawati,ST., M.Si	Wakil Rektor II		28-01-2026
	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		28-01-2026
	Aji Nurrohman, S.Kom.,MMSI	Ketua Prodi Teknik Informatika		28-01-2026
Pemeriksa	Ir.Suwito, MM	Wakil Rektor I		28-01-2026
	Dr.Ir.Iwan Setiadi, MT	Kepala LPPM		28-01-2026
Pertimbangan	Prof.Dr.Ir.Edy Siradj, M.Sc	Ketua Senat Institut Teknologi Budi Utomo		28-01-2026
Persetujuan	Dr.Ir.Martin Djamin, M.Sc	Rektor Institut Teknologi Budi Utomo		28-01-2026
Penetapan	Ir. Agoes Tribiesono, M.Eng	Ketua Yayasan Budi Utomo		28-01-2026
Pengendalian	Dedi Setiadi, SE.,M.Kom	Kepala Lembaga Penjaminan Mutu		28-01-2026

Ditetapkan : di Jakarta
Tanggal : 28 Januari 2026

**Menetapkan,
Ketua Yayasan Budi Utomo**



Ir. Agoes Troboesono, M.Eng

**Menyetujui,
Rektor,**



Dr. Ir Martin Djamin, M.Sc

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga Dokumen Kebijakan Pengelolaan SPMI Institut Teknologi Budi Utomo ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Dokumen ini merupakan bagian penting dalam implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang menjadi landasan bagi seluruh kegiatan akademik maupun nonakademik di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.

Kebijakan Pengelolaan SPMI ini disusun sebagai komitmen institusi dalam mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang bermutu, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka peningkatan mutu secara berkelanjutan (continuous quality improvement) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui Kebijakan Pengelolaan SPMI ini, Institut Teknologi Budi Utomo menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan institusi yang efektif dan efisien. Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam melaksanakan budaya mutu dan menjamin tercapainya visi, misi, serta tujuan strategis institusi.

Kami menyadari bahwa dokumen Kebijakan Pengelolaan SPMI ini masih memerlukan penyempurnaan seiring dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, masukan dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan dokumen ini di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen Kebijakan Pengelolaan SPMI ini. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan tinggi di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.

Jakarta, 27 Januari 2026

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan...	1
Kata Pengantar	2
Bab I Pendahuluan	4
Bab II Latar Belakang Menjalankan SPMI	6
Bab III Luas Lingkung Kebijakan SPMI	12
BAB IV Daftar dan Definisi Istilah Dokumen	21
Bab V Garis Besar kebijakan SPMI	23
Bab VI Lingkup Penjaminan Mutu SPMI.....	26
Bab VII Hubungan Kebijakan SPMI dengan Statuta, RIP dan Renstra.....	31
Bab VIII Penutup.....	33

BAB 1

PENDAHULUAN

A. SEJARAH SINGKAT

Institut Teknologi Budi Utomo berdiri pada tahun 1988 berdasarkan SK Mendikbud 203/0/1988 pada tanggal 10 Juni 1988 dengan pemberian status terdaftar pada beberapa program studi yang dikelola diantaranya Program Studi Teknik Sipil, Program Studi Teknik Arsitektur, Program Studi Teknik Mesin, Program Studi Teknik Elektro dan Program Studi Teknik Informatika.

Institut Teknologi Budi Utomo dibangun oleh para tokoh pendidikan dengan visi untuk ikut serta membantu pemerintah dan masyarakat dalam membangun bangsa Indonesia yang terdidik dan memiliki pengetahuan serta teknologi yang sejalan dengan perkembangan zaman. Saat ini Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan terdiri dari dua program studi, yaitu S1-Program Studi Teknik Sipil dan S1-Arsitektur

B. VISI, MISI, TUJUAN INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

Visi :

Mewujudkan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi perguruan tinggi bidang Teknologi yang terdepan, unggul dan diakui di tingkat nasional serta senantiasa mengikuti perubahan ilmu, teknologi dan ICT dalam upaya menghasilkan lulusan yang berkepribadian, berintegritas dan profesional serta berjiwa kewirausahaan pada tahun 2033 "

Misi :

1. Mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi yang terstruktur dan berkesinambungan menuju good university Governance (GUG).
2. Menyelenggarakan pendidikan yang profesional dan tata pamong yang baik di bidangnya yang berwawasan nasional, berjiwa Pancasila dan bermoral, jujur, berbudi pekerti yang luhur.
3. Senantiasa meningkatkan standar mutu pendidikan di bidang teknologi dan industri sesuai perkembangan iptek dan kebutuhan masyarakat serta dunia industri.
4. Peningkatan mutu sumber daya manusia melalui pendidikan bergelar maupun tidak bergelar dalam rangka mempersiapkan dan membekali lulusan dengan kompetensi dalam bidang teknologi dan industri agar mampu memenuhi kebutuhan di pasar kerja.
5. Peningkatan mutu pendidikan dengan selalu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan industri untuk menyelenggarakan kurikulum yang fleksibel dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan lulusan yang unggul di bidangnya.

6. Melaksanakan kegiatan penelitian yang memberikan kontribusi di bidang teknologi dan ICT untuk menjadi centre of excellence.
7. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil – hasil penelitian untuk menyelesaikan masalah aktual di masyarakat.
8. Penambahan program studi di bidang yang sesuai dengan kebutuhan pasar baik peningkatan strata maupun jenisnya.
9. Pengembangan sarana penelitian yang pemanfaatannya mudah diakses oleh segenap civitas akademik dan masyarakat pengguna.
10. Menjalin hubungan kerjasama antar perguruan tinggi dan instansi lain baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mencapai kualitas yang unggul dan dapat bersaing secara nasional dan global.

Tujuan :

1. Menciptakan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi dan ICT yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bermoral Pancasila dan berbudi pekerti luhur.
2. Menciptakan lulusan yang profesional dan mampu bersaing ditingkat regional, nasional maupun global.
3. Meningkatkan kinerja sekaligus citra sebagai Perguruan Tinggi Swasta, sehingga menjadikan Institut Teknologi Budi Utomo (ITBU) sebagai unggulan dalam lingkup Nasional.
4. Menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ilmu pengetahuan, teknologi dan ICT sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
5. Menciptakan atmosfer akademik yang sehat yang didukung oleh budaya ilmiah dengan menjunjung tinggi kebenaran, terbuka, inovatif, kreatif, bertanggung jawab, kritis dan analitis.
6. Berperan serta dalam pembangunan pendidikan nasional dengan membuka kesempatan belajar masyarakat untuk dididik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dibidangnya dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa.
7. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.
8. Memupuk dan menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan tinggi, baik dalam maupun luar negeri.

BAB II

LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI

A. GAMBARAN UMUM

Seiring dengan perubahan lingkungan global (globalisasi) terjadilah perubahan yang signifikan pada lingkungan Pendidikan Tinggi di Indonesia. Pasar dan persaingan pendidikan tinggi menjadi lebih luas, baik pada sisi input maupun sisi output. Keadaan ini menunjukkan bahwa tuntutan lingkungan dan persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin kompleks dan dinamis, padahal sumberdaya yang dimiliki Perguruan Tinggi Nasional relatif beragam dan terbatas.

Perguruan Tinggi di Indonesia, saat ini dan yang akan datang, menghadapi permasalahan rendahnya tingkat kelayakan strategis yang bersumber dari adanya kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya. Daya saing sejumlah Perguruan Tinggi di Indonesia dalam persaingan pendidikan tinggi cenderung menurun sehingga mengancam keunggulan posisi dan keberlanjutan Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Fenomena masalah di atas dihadapi juga oleh Institut Teknologi Budi Utomo oleh karena itu, Institut Teknologi Budi Utomo perlu mendefinisikan strateginya yang difokuskan pada upaya mengurangi kesenjangan antara tuntutan lingkungan dan persaingan dengan sumber daya internalnya, sekaligus meningkatkan daya saingnya baik di pasar nasional maupun internasional. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan perbaikan secara berkelanjutan terhadap mutu sumber daya manusia, proses, dan fasilitas fisik melalui suatu sistem penjaminan mutu yang memadai.

Dalam perspektif manajemen mutu, Institut Teknologi Budi Utomo perlu mengendalikan mutu kegiatan yang diselenggarakannya pada setiap tahapan dalam proses pengelolaannya mencakup input, proses, output, dan kepuasan stakeholders. Secara yuridis, tuntutan penjaminan mutu di atas merupakan implementasi dari Undang - undang No 12 tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi pasal 7 ayat 3 huruf c yaitu tugas dan wewenang Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengenai penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan pemerataan yang berkeadilan, dan akses.

Aturan terkait Pendidikan Tinggi mengacu pada Undang-Undang No. 12 tahun 2012 dan Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dimana aturan tersebut terkait perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) dimana Institut Teknologi Budi Utomo perlu

mendukung dan mengimplemetasikannya dalam kerangka manajemen mutu, baik atas inisiatif sendiri (*internally driven*) dan atau melibatkan pihak eksternal. Pendekatan penjaminan mutu tersebut penting agar Institut Teknologi Budi Utomo dapat mengelola sumber daya secara optimal untuk menjamin mutu layanan akademik bagi mahasiswa dan menjamin akuntabilitas Institut Teknologi Budi Utomo terhadap stakeholder.

Disamping itu, untuk terlaksananya capaian rencana induk pengembangan Institut Teknologi Budi Utomo secara efektif dan efisien menuju perubahan bentuk perguruan tinggi menjadi Universitas dimasa mendatang Dalam strategi Pengembangan Pendidikan Tinggi, Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Budi Utomo yang menjadi rujukan dasar utama SPMI untuk:

- a) Desentralisasi Otoritas dan Pemberian Otonom yang lebih luas kepada Lembaga Kerja.

Pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap Lembaga Kerja akan mampu mengembangkan diri sesuai dengan konteksnya dan berkontribusi untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Program-program pengembangan akan secara sistematis dan terprogram dikembangkan berdasarkan prinsip pemberian otonomi yang lebih luas kepada setiap Lembaga Kerja.

- b) Akselerasi Regulasi Peraturan Pemerintah

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) dan menuju Indonesia Emas, peraturan pemerintah tentang pengelolaan perguruan tinggi swasta terus bergulir. Demikian pula peraturan-peraturan tentang pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan. Institut Teknologi Budi Utomo sebagai lembaga penghasil tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban moral yang mengikat untuk meningkatkan

kualitas pengelolaannya dengan melaksanakan regulasi aturan secara terukur dan sistemis.

c) Pengembangan Jaminan Mutu

Sebagai landasan Jaminan Mutu, Institut Teknologi Budi Utomo merujuk kepada dua standar penjaminan mutu, yaitu internal dan eksternal. Penjaminan mutu internal yaitu dibentuknya Lembaga Penjaminan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo, sedangkan dalam hal penjaminan mutu eksternal yaitu proses akreditasi melalui Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri Bidang INFOKOM.

d) Grand Desain

Pengembangan Kampus Institut Teknologi Budi Utomo Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Budi Utomo menjadi landasan capaian pada kinerja sivitas akademika. Untuk efisiensi dan ketercapaian setiap periode maka diperlukan standar mutu yang didasari oleh RIP tersebut. Rencana Induk Pengembangan Institut Teknologi Budi Utomo menjadi dasar dalam penyusunan standar SPMI Institut Teknologi Budi Utomo.

e) Sehat Perguruan Tinggi

Desentralisasi otoritas dengan memberikan otonomi yang lebih luas kepada Lembaga kerja dapat dilaksanakan apabila setiap Lembaga kerja memiliki organisasi serta manajemen internal yang sehat dan memenuhi syarat. Kemampuan Lembaga kerja pendidikan tinggi untuk berkontribusi kepada peningkatan daya saing perguruan tinggi hanya dapat dilakukan oleh suatu organisasi yang sehat, maka program pengembangan harus dirancang untuk memberikan dorongan bagi tumbuhnya kapasitas organisasi dalam kerangka otonomi dan desentralisasi.

Institut Teknologi Budi Utomo melaksanakan tata kelola perguruan tinggi yang mengacu pada Undang-undang Pendidikan Tinggi nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi untuk melaksanakan perubahan bentuk dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Memiliki izin pembukaan program studi dari Kemendikbud dan terakreditasi oleh BAN-PT untuk Perguruan Tingginya dan terakreditasi LAM INFOKOM untuk Program Studinya;
- 2) Memiliki Rencana Induk Pengembangan (RIP)
- 3) Memiliki Statuta Perguruan Tinggi;
- 4) Memiliki Rencana Strategis Perguruan Tinggi;
- 5) Memiliki dan menjalankan standar dalam bidang akademik dan non-akademik;

- 6) Melaporkan kegiatan proses pembelajaran seluruh program studi setiap semester ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti dan Lldikti Wilayah III.
- 7) Tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran dalam suatu program studi tanpa izin dari Kemenristekdikti, termasuk kelas jauh;
- 8) Diselenggarakan oleh yayasan, perkumpulan, persyarikatan, atau badan hukum nirlaba sejenis yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (bagi perguruan tinggi swasta), dan
- 9) Tidak sedang konflik kelembagaan, baik secara internal maupun eksternal perguruan tinggi

Bagi dunia pendidikan, perubahan politik, ekonomi, sosial, budaya, ilmu pengetahuan teknologi dan seni merupakan tantangan yang amat kompleks dan saling berkaitan. Dalam menghadapi tantangan global, tugas Institut Teknologi Budi Utomo semakin berat karena selain harus memenuhi tuntutan lokal dan nasional, juga harus berusaha memenuhi tuntutan lokal yang mampu bersaing di tingkat regional dan global. Oleh karena itu, pendidikan di Institut Teknologi Budi Utomo, selain harus mampu memberikan pelayanan pedagogik, keilmuan dan profesionalisme untuk memenuhi kebutuhan individu mahasiswa, juga harus mampu memberikan pencerahan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Institut Teknologi Budi Utomo harus mengembangkan Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra) untuk jangka waktu 15 tahun, yang dimulai untuk tahun 2020-2035 seperti yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Budi Utomo untuk jangka waktu 15 tahun. Rencana tersebut disusun dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Strategis sebelumnya dan hasil-hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman serta transisi budaya korporasi yang ada saat ini. Selanjutnya, dikembangkan kebijakan, strategi, program kerja, dan indikator kinerjanya dengan standar mutu nasional tanpa mengabaikan kemungkinan penerapan standar internasional.

Institut Teknologi Budi Utomo telah menyusun Rencana Induk Pengembangan (RIP) tahun 2020 – 2035 sebagai rencana jangka panjang yang dijabarkan lebih lanjut dalam rencana program lima tahunan (Renstra) sebagai berikut:

- 1) **Tahap Re-posisi dan Konsolidasi** (tahun 2020-2025) berupa penguatan fondasi akademik, infrastruktur dan proses belajar mengajar
- 2) **Tahap stabilisasi** (tahun 2026-2028) dengan menjadikan Perguruan Tinggi yang memenuhi standar Mutu Nasional maupun Internasional berbasis revolusi industri

4.0

- 3) **Tahap Pertumbuhan dan pengembangan** (tahun 2029-2031) dengan melakukan *networking* baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
- 4) **Tahap Pencitraan** (tahun 2032-2035) sebagai penghasil Sarjana di bidang teknologi yang siap pakai dimanapun.

Oleh karena itu, penyelenggaraan manajemen mutu merupakan *necessary condition* bagi perubahan bentuk ke Institut Teknologi Budi Utomo dalam melaksanakan seluruh kegiatan dari proses pengelolaan agar dapat bersaing dan mencapai kepeloporan dan keunggulan posisional di tingkat nasional, internasional, bahkan global tanpa mengabaikan tanggung jawab lokal. Institut Teknologi Budi Utomo menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.

B. TUJUAN DAN SASARAN PENYUSUNAN SPMI

1) Tujuan

- a) Institut Teknologi Budi Utomo memiliki dasar / pijakan dalam melaksanakan penjaminan mutu;
- b) Institut Teknologi Budi Utomo memiliki alur yang jelas dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang menghasilkan pengakuan dari yang berkepentingan;
- c) Institut Teknologi Budi Utomo ingin menjadi perguruan tinggi yang menghasilkan output/lulusan sumberdaya manusia yang bermutu;
- d) Institut Teknologi Budi Utomo ingin menjadi salah satu perguruan tinggi yang dipercaya dan menjadi mitra Kementerian Ristekdikti dalam melaksanakan penyelenggaraan, pengelolaan pendidikan tinggi;
- e) Institut Teknologi Budi Utomo ingin menjadi perguruan tinggi terkemuka di Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta;
- f) Institut Teknologi Budi Utomo ingin menjadi pilihan utama bagi masyarakat Indonesia khususnya wilayah DKI Jakarta;

2) Sasaran

- a) Civitas Akademika Institut Teknologi Budi Utomo ;
- b) Seluruh bagian yang melaksanakan kegiatan secara administratif;
- c) Seluruh program studi yang ada di Institut Teknologi Budi Utomo;
- d) Tenaga pendidik di Institut Teknologi Budi Utomo sebagai instrumental input;
- e) Unsur Penunjang kegiatan akademik Institut Teknologi Budi Utomo sebagai instrumental input;
- f) Proses pembelajaran;
- g) Kurikulum dan Evaluasi Pembelajaran;
- h) Tridharma Perguruan Tinggi;
- i) Mahasiswa sebagai input Institut Teknologi Budi Utomo
- j) Para lulusan Institut Teknologi Budi Utomo sebagai output
- k) Stakeholders sebagai environmental input
- l) Masyarakat sebagai environmental input

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

A. GAMBARAN UMUM

Kebijakan SPMI mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Teknologi Budi Utomo dengan fokus utama pada aspek pembelajaran dan aspek lain yang mendukung aspek pembelajaran. Fokus pada aspek pembelajaran ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, sebab secara bertahap fokus luas lingkup kebijakan SPMI akan dikembangkan sehingga mencakup juga aspek lain yang bukan kegiatan akademik, seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia, kerja sama, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Secara umum pendidikan tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh institusi pendidikan tinggi di dalam rencana strategisnya atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Secara umum penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*), sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan (*stakeholders satisfaction*).

Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, Institut Teknologi Budi Utomo harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan mutu dan pengembangan mutu baik untuk setiap satuan kegiatan pada setiap standar mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses bisnis yang diselenggarakan dilingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.

Kegiatan Penjaminan Mutu di Institut Teknologi Budi Utomo akan dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Budi Utomo mengenai Lembaga Jaminan Mutu, hal-hal yang tercantum dalam Surat Keputusan tersebut akan ditegaskan:

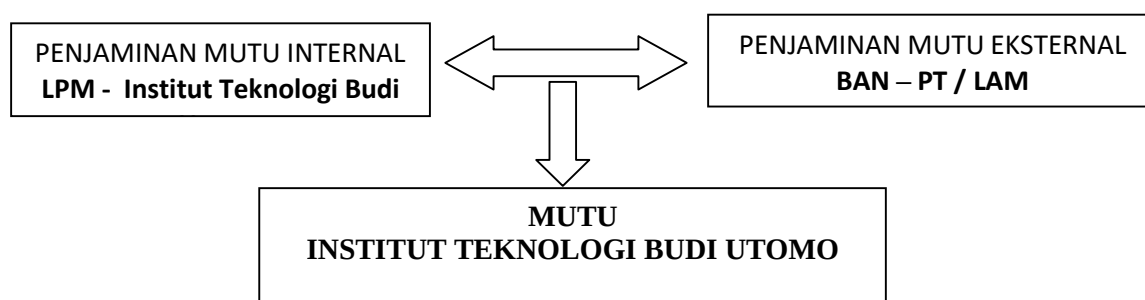
- 1) Pimpinan Institut Teknologi Budi Utomo melaksanakan penjaminan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*) secara konsisten sebagai wujud akuntabilitas publik Institut Teknologi Budi Utomo kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- 2) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh Lembaga unsur pelaksana dan penunjang Institut Teknologi Budi Utomo dan atau dibantu lembaga lain.

- 3) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dijamin dengan memperhatikan:
- pelaksanaan visi, misi, dan tujuan Institut Teknologi Budi Utomo secara nyata;
 - ketanggapan Institut Teknologi Budi Utomo terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan;
 - kesesuaian penyelenggaraan Institut Teknologi Budi Utomo dengan Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa Lembaga Jaminan Mutu (LPM), Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Keterampilan dan Pelatihan (LKP) atau lembaga lainnya; Tataan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya akan diatur dalam keputusan Rektor Institut Teknologi Budi Utomo dengan persetujuan Senat Institut Teknologi Budi Utomo.
- 5) Keberhasilan penjaminan mutu dinilai dengan akreditasi yang menentukan kelayakan program studi.
- 6) Akreditasi wajib bagi setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 7) Ketentuan tentang program pelaksanaan Lembaga Jaminan Mutu (LPM) akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor Institut Teknologi Budi Utomo dengan persetujuan Senat Akademik. Selanjutnya, penetapan Jaminan Mutu Institut Teknologi Budi Utomo tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut:
- a) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu Institut Teknologi Budi Utomo untuk setiap periode mutu. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis Institut Teknologi Budi Utomo;
 - b) Setiap Lembaga kerja menyusun standar turunan mutu Lembaga kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu.
 - c) Setiap Lembaga kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure*);
 - d) Setiap Lembaga kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (*Standard Operational Procedure*) kegiatan itu;
 - e) Setiap Lembaga kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil

kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*);

Melaksanakan evaluasi untuk mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu Institut Teknologi Budi Utomo dan atau Lembaga kerja di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.

Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi Budi Utomo. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Teknologi Budi Utomo secara internal dikoordinasikan/ difasilitasi oleh LPM Institut Teknologi Budi Utomo dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau lembaga lain yang kompeten. Penjaminan mutu tersebut dapat digambarkan seperti berikut:

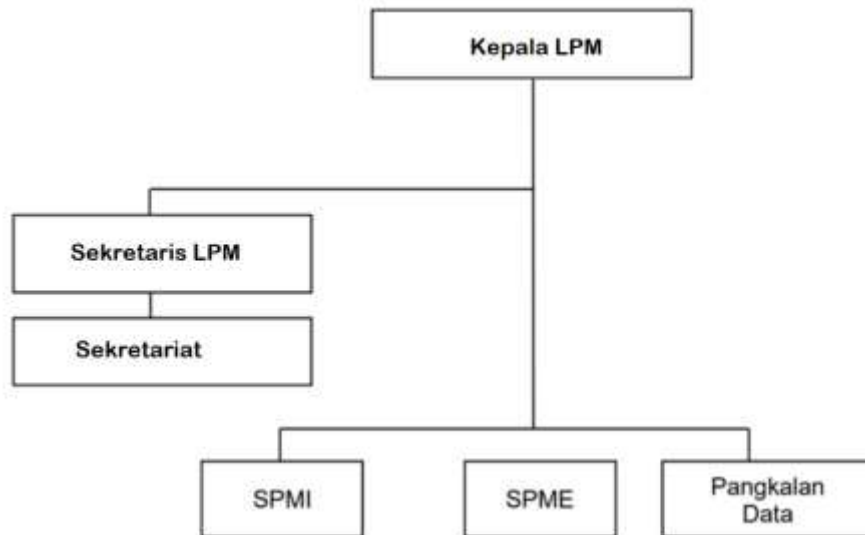


Gambar 1. Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal

B. STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

Unsur-unsur organisasi penjaminan mutu di tingkat lembaga terdiri atas Ketua Lembaga Penjamin Mutu (LPM) atas dasar ketentuan norma-norma, standar mutu dan kebijakan akademik yang ditetapkan oleh senat perguruan tinggi. Rektor menetapkan peraturan, kaidah dan tolok ukur penyelenggaraan kegiatan akademik secara umum.

Pengembangan, penerapan dan evaluasi peningkatan mutu akademik di semua Lembaga kerja. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi di atas maka disusun struktur organisasi Lembaga Penjamin Mutu sebagai berikut:



Bagan 1. Organisasi Lembaga Penjamin Mutu

Lembaga Penjamin Mutu beranggotakan: ketua, sekretaris, staf administrasi yang meliputi fungsinya yaitu eksplorasi data dan pengembangan dokumen SPMI. Audit Internal yang meliputi monitoring dan Evaluasi

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Yayasan Budi Utomo. Adapun tugas–tugas yang harus dilaksanakan oleh anggota Lembaga Penjamin Mutu (LPM) adalah sebagai berikut:

- a) Mengembangkan Lembaga Penjamin Mutu (LPM) secara keseluruhan di Institut Teknologi Budi Utomo, termasuk penyusunan perangkat yang diperlukan dalam rangka pelaksanaannya.
- b) Melaksanakan monitoring, evaluasi serta audit pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo, dan melaporkan secara berkala pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) kepada Rektor Institut Teknologi Budi Utomo.

Tugas dan Fungsi

1. Ka.LPM Institut Teknologi Budi Utomo

Tugas Pokok : Merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengendalikan, dan mengevaluasi sistem penjaminan mutu internal guna menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan di seluruh unit kerja Institut.

Fungsi :

- a) Perumusan Kebijakan Pengelolaan SPMI :
 - Menyusun dan menetapkan kebijakan sistem penjaminan mutu internal (SPMI) di tingkat universitas sesuai dengan peraturan nasional.
 - Menyusun dokumen mutu, seperti Kebijakan Pengelolaan SPMI, Pedoman/Manual Pelaksanaan SPMI, Standar Mutu, dan Formulir mutu Institut.
- b) Koordinasi dan Pengembangan Sistem Mutu :

- Mengembangkan sistem dan perangkat SPMI yang efektif dan aplikatif untuk seluruh unit akademik dan non-akademik.
 - Memberikan bimbingan teknis pelaksanaan SPMI kepada fakultas, program studi, dan unit pelaksana teknis.
- c) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev)
- Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja unit kerja berdasarkan standar mutu yang ditetapkan.
 - Menganalisis hasil evaluasi untuk pengambilan keputusan dan perbaikan berkelanjutan.
- d) Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI)
- Menyusun program audit mutu internal tahunan.
 - Melaksanakan AMI terhadap seluruh unit kerja akademik dan non-akademik secara objektif dan sistematis.
- e) Pendampingan Akreditasi
- Menyusun strategi peningkatan akreditasi institusi dan program studi.
 - Membina dan mendampingi penyusunan borang akreditasi serta menghadapi proses asesmen lapangan.
- f) Pengembangan Budaya Mutu
- Menumbuhkan budaya mutu di lingkungan universitas melalui pelatihan, workshop, seminar, dan sosialisasi Kebijakan Pengelolaan SPMI.
- g) Pelaporan dan Rekomendasi
- Menyusun laporan hasil AMI dan Monev kepada Rektor.
 - Memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan mutu berdasarkan hasil evaluasi.
- h) Kerja Sama Mutu
- Menjalin kerja sama dengan lembaga eksternal dalam rangka benchmarking, sertifikasi, atau asesmen mutu lainnya.

2. Sekretaris LPM Institut Teknologi Budi Utomo

Tugas Pokok :

Membantu Kepala LPM dalam melaksanakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di lingkungan perguruan tinggi.

Fungsi :

a) Administrasi dan Dokumentasi :

- Menyusun dan mengelola dokumen mutu seperti kebijakan, manual mutu, SOP, formulir, serta laporan kegiatan penjaminan mutu.
- Mengarsipkan seluruh dokumen dan hasil evaluasi mutu secara sistematis.

- b) Koordinasi dan Komunikasi:
 - Menjadi penghubung antara LPM dengan unit-unit kerja di lingkungan perguruan tinggi, seperti program studi, fakultas, dan unit layanan.
 - Mengkoordinasikan rapat, pertemuan, dan kegiatan LPM lainnya.
- c) Perencanaan dan Evaluasi:
 - Membantu dalam penyusunan rencana kerja tahunan LPM.
 - Terlibat dalam evaluasi pelaksanaan SPMI dan pelaporan hasil evaluasi ke pimpinan.
- d) Pelaksanaan Kegiatan Mutu:
 - Mendukung pelaksanaan audit mutu internal (AMI) dan monitoring-evaluasi (monev). Terlibat dalam pelatihan dan workshop mutu yang diselenggarakan oleh LPM.
- e) Pengelolaan Sistem Informasi Mutu:
 - Mengelola data dan informasi terkait mutu akademik dan non-akademik.
 - Memastikan keterbaruan data di Pangkalan Data SPMI atau aplikasi mutu internal.
- f) Penyusunan Laporan :
 - Membantu penyusunan laporan capaian mutu, laporan AMI, dan laporan lainnya untuk kebutuhan akreditasi atau pelaporan institusi.

C. TUGAS DAN FUNGSI LEMBAGA JAMINAN MUTU

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Lembaga Jaminan Mutu, maka lembaga dapat mengembangkan struktur organisasi Lembaga Jaminan Mutu yang terdiri dari seorang ketua, sekretaris dan anggota.

Tugas Pokok Lembaga Jaminan Mutu (LPM) adalah melakukan kepastian terhadap Sistem Penjamin Mutu Internal di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo untuk:

- a) Kepatuhan terhadap kebijakan akademik, standar akademik, peraturan akademikserta manual mutu akademik.
- b) Kepastian bahwa setiap mahasiswa memiliki pengalaman belajar sesuai denganspesifikasi program studi.
- c) Kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang ditetapkan disetiap program studi.
- d) Fleksibilitas kurikulum untuk mengakomodasi minat setiap mahasiswa untuk memprogram mata kuliah pilihan
- e) Relevansi program pendidikan dan penelitian dengan tuntutan masyarakat, duniaindustry dan usaha kerja yang profesional.
- f) Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menjadi agen perubahan.

- g) Menyusun dokumen kebijakan, dokumen manual, dokumen standar dan Formulir serta pendukung lainnya.
- h) Penyiapan Audit Internal Mutu Akademik
- i) Peningkatan mutu Akademik Institut Teknologi Budi Utomo berkelanjutan berdasarkan rumusan koreksi dari hasil audit internal.
- j) Membantu Rektor Institut Teknologi Budi Utomo untuk melaporkan kepada Yayasan Budi Utomo dan Senat Institut terkait Laporan Evaluasi Diri serta Laporan Audit Internal Mutu Akademik.

D. MEKANISME PENJAMINAN MUTU

Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Institut Teknologi Budi Utomo dalam mekanisme penjaminan mutu di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo dilaksanakan dengan Sistem P-P-E-P-P (***Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan***).

Pada tahap perencanaan mekanisme yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Perencanaan program dan anggaran bersifat **bottom up** dengan mengedepankan prinsip efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
- 2) Kebijakan akademik disusun dan disahkan oleh Wakil Rektor I (Bidang Akademik) sebagai rujukan arah pengembangan kualitas akademik.
- 3) Pimpinan Lembaga kerja di bawah koordinasi Rektor, kemudian menyusun Peraturan Akademik dan Standar Mutu Akademik sebagai representasi upaya pemenuhan visi lembaga dengan merujuk pada kebijakan akademik.
- 4) Lembaga Penjamin Mutu menyusun Pedoman Mutu Akademik yang menunjukkan hubungan antara Kebijakan Pengelolaan SPMI akademik, standar mutu akademik, atau tujuan mutu, tujuan institusi di bidang akademik, serta berbagai prosedur dan organisasi yang dibutuhkan. Pedoman mutu berfungsi untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, dan mengarahkan berbagai aktivitas dalam rangka mencapai standar mutu akademik dan tujuan akademik (*quality objectives*).
- 5) Lembaga Kerja yang terkait, menyusun dan mengembangkan Pedoman Prosedur, yaitu dokumen tertulis yang menjelaskan berbagai tahapan yang harus dilalui dalam satu aktivitas tertentu. Lembaga Kerja juga dapat mengembangkan berbagai instruksi kerja dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan di tingkat Lembaga kerja.

- 6) Pada tahap pelaksanaan, mekanisme yang berjalan berkaitan dengan penjaminan mutu akademik, setiap unsur Lembaga kerja dan pelaksana Lembaga kerja menjalankan program kerja sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT).
- 7) Pada tahap evaluasi, setiap unsur di atas diwajibkan untuk melakukan fungsi monitoring dan evaluasi secara internal dalam rangka pengendalian mutu program kerja.
- 8) Pada tahap improvement, setiap unsur wajib untuk menyusun rencana tindak lanjut sebagai respon dari hasil monitoring dan evaluasi. Hasil monitoring dan evaluasi serta rencana tindak lanjut tersebut wajib dilaporkan secara berkala pada Rektor Institut Teknologi Budi Utomo.

E. PELAKSANAAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

Dalam Sistem Penjaminan Mutu tingkat Lembaga Kerja, organisasi yang bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik adalah Lembaga Penjamin Mutu (LPM), yang didirikan atas Surat Keputusan (SK) Rektor Institut Teknologi Budi Utomo.

Lembaga Penjamin Mutu (LPM), secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut.

- 1) Bersama pimpinan Lembaga kerja mengkoordinasikan aktivitas penjaminan mutu akademik di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo;
- 2) Bersama pimpinan Lembaga kerja menyusun sistem dokumentasi mutu dan bertanggungjawab dalam pengelolaan seluruh dokumen mutu di bawah ini yang terdiri dari :
 1. Kebijakan Pengelolaan SPMI SPMI
 2. Pedoman /Manual Mutu SPMI
 3. Standar Mutu SPMI
 4. Formulir dan Dokumen pendukung lainnya SPMI.
- 3) Mendukung pimpinan dan unsur Lembaga kerja lainnya dalam menjalankan aktivitas dan program kerja dalam rangka pencapaian standar mutu.
- 4) Mengkoordinasikan audit mutu akademik pada semua Lembaga kerja.

- 5) Membantu pimpinan dalam mengintegrasikan improvement plan milik Lembaga kerja ke dalam program kerja tahunan sebagai tindak lanjut audit Lembaga kerja oleh Lembaga Penjamin Mutu.
- 6) Bersama pimpinan dan unsur Lembaga kerja lainnya menyusun *improvement plan* sebagai tindak lanjut dari hasil audit mutu internal oleh Lembaga Jaminan Mutu.

BAB IV

DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI

Istilah yang digunakan dalam buku SPMI disusun untuk menghindari salah pengertian dalam memahami istilah-istilah yang penting yang berkaitan dengan Lembaga Penjamin Mutu adalah :

- a) **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan serta kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- b) **Penjaminan Mutu** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- c) **Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- d) **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah sistem penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi secara mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- e) **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah Sistem penjaminan mutu yang dilakukan melalui penilaian eksternal oleh lembaga di luar perguruan tinggi untuk menentukan kelayakan dan tingkat mutu pendidikan tinggi.
- f) **Manual/Pedoman Mutu** adalah dokumen yang berisi kebijakan, sistem, dan mekanisme penjaminan mutu pendidikan tinggi yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- g) **Sistem Manajemen Mutu** adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- h) **Mutu** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan serta kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), baik pada tingkat nasional maupun internasional..
- i) **Kebijakan Pengelolaan SPMI** (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
- j) **Standar mutu** adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran serta manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh Lembaga-Lembaga kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur

dan menetapkan mutu dan kelayakan Lembaga kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.

- k) **Sasaran Mutu (quality objective)** adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

A. TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

Secara umum tujuan penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah untuk merencanakan, mencapai, memelihara, mengevaluasi, dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan. Dalam hal ini, Lembaga Penjamin Mutu Institut Teknologi Budi Utomo bertujuan untuk menetapkan, melaksanakan, evaluasi, pengendalian dan meningkatkan standar atau sasaran mutu Institut Teknologi Budi Utomo secara berkelanjutan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan, serta memuaskan stakeholders. Dalam jangka panjang, Lembaga Penjamin Mutu Institut Teknologi Budi Utomo dilakukan untuk mewujudkan Visi Institut Teknologi Budi Utomo.

B. PRINSIP ATAU AZAS PELAKSANAAN SPMI

Pengendalian mutu dalam rangka penjaminan mutu pendidikan di Institut Teknologi Budi Utomo didasarkan pada prinsip berikut:

- a) *Quality First* Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau Lembaga kerja di Institut Teknologi Budi Utomo harus memprioritaskan mutu.
- b) *Stakeholder* Seluruh pikiran dan tindakan pimpinan pada berbagai tingkat organisasi dan atau Lembaga kerja di Institut Teknologi Budi Utomo harus ditujukan pada kepuasan stakeholders.
- c) *The Next Process is Our Stakeholders*. Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan proses pendidikan di kerja di Institut Teknologi Budi Utomo harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai stakeholder-nya yang harus dipuaskan.
- d) *Speak With Data* setiap orang yang menyelenggarakan proses pendidikan di Institut Teknologi Budi Utomo dalam melakukan tindakan dan pengambilan keputusan harus didasarkan pada hasil analisis data yang relevan.
- e) *Upstream Management* Seluruh pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan proses pendidikan di Institut Teknologi Budi Utomo dilakukan secara partisipatif.

C. MANAJEMEN SPMI (PPEPP)

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan di atas, pelaksanaan SPMI berdasarkan Sikulus PPEPP di jabarkan sebagai berikut :

1. Penetapan Standar

Pelaksanaan penjaminan mutu internal di Institut Teknologi Budi Utomo mengacu kepada standar yang telah ditetapkan yang meliputi 9 standar SN Dikti dan 7 SN PT yang meliputi sbb:

1. **Standar Pendidikan** (Standar Masukan Pendidikan, Standar Proses Pendidikan, Standar Luaran Pendidikan)
2. **Standar Penelitian** (Standar Masukan Penelitian, Standar Proses Penelitian, Standar Luaran Penelitian)
3. **Standar Pengabdian Kepada Masyarakat** (Standar Masukan PKM, Standar Proses PKM, Standar Luaran PKM)
4. **Standar Lainnya**
 - a. Standar Pengelolaan Organisasi
 - b. Standar Kemahasiswaan
 - c. Standar Sumber Daya Manusia
 - d. Standar Sarana Prasarana
 - e. Standar Kerjasama
 - f. Standar Aspek Keuangan
 - g. Standar Kesejahteraan

2. Pelaksanaan

Penerapan seluruh standar yang telah ditetapkan dalam berbagai penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo berpedoman pada Manual Pelaksanaan SPMI. Pelaksanaan Standar SPMI dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan teknis pelaksanaan Standar SPMI yang disesuaikan dengan isi standar
- 2) Menyiapkan Prosedur Mutu (SOP) sesuai isi standar
- 3) Melaksanakan sosialisasi Standar SPMI kepada seluruh pimpinan dan pejabat pelaksana termasuk dosen, tenaga kependidikan tenaga penunjang
- 4) Penerapan isi standar SPMI dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan di lingkungan Institut Teknologi Budi Utomo.

3. Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan setelah Standar SPMI dijalankan dalam penyelenggaraan kegiatan untuk mengukur ketercapaian pelaksanaan standar yang meliputi pengecekan kesesuaian antara standar yang ditetapkan dan hasil penerapan standar dilaksanakan oleh Tim Auditor yang ditunjuk oleh Rektor.

4. Pengendalian

Setelah pelaksanaan evaluasi dilaksanakan maka sebagai tindak lanjutnya adalah pengendalian berupa pengawasan. Pengendalian dilakukan secara periodik dalam suatu siklus penjaminan mutu internal berupa monev atau audit internal. Dalam kegiatan pengendalian dilaksanakan Rapat Tindak Lanjut hasil Evaluasi Audit Mutu Internal dan tahapan selanjutnya dilaporkan hasil evaluasi dan hasil tindak lanjut dalam suatu Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Pimpinan Institut dan seluruh Program Studi serta kepala unit Kerja. RTM selanjutnya di publikasikan kepada seluruh Jajaran di Institut Teknologi Budi Utomo.

5. Peningkatan

sebagai kelanjutan dari tahap pengendalian SPMI, maka dilakukan peningkatan standar sesuai dengan kemampuan dan target yang ingin di capai. Tahapan peningkatan standar sebagai berikut :

- 1) Menganalisis hasil laporan hasil pengendalian standar sebagai dasar upaya perbaikan dan peningkatan mutu isi standar SPMI
- 2) Melakukan Koordinasi melalui dengan para pejabat struktural dan pelaksana standar melalui rapat dan forum diskusi terkait laporan hasil monitoring dan evaluasi.
- 3) Melakukan analisis dan kajian dalam rangka revisi isi standar dengan membuat rumusan standar baru sebagai upaya peningkatan mutu.

BAB VI

LINGKUP PENJAMINAN MUTU SPMI

A. KONSEP PENJAMINAN MUTU

Mutu lembaga Pendidikan Tinggi berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh Perguruan Tinggi di dalam rencana strategis pendidikan tinggi yang bersangkutan atau kesesuaian tujuan dan kompetensi dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu penjaminan mutu berkaitan dengan keseluruhan aktivitas dalam berbagai bagian dari suatu sistem untuk memastikan bahwa mutu produk atau layanan yang dihasilkan itu konsisten dan sesuai dengan yang direncanakan atau ditetapkan.

Secara umum penjaminan mutu Perguruan Tinggi merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan Perguruan Tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga seluruh stakeholders memperoleh kepuasan.

Sehubungan dengan konsep penjaminan mutu di atas, Institut Teknologi Budi Utomo harus mampu:

- 1) Penetapan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan penetapan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.
- 2) Pelaksanaan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan pemenuhan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.
- 3) Evaluasi (E) pelaksanaan Standar Dikti, yaitu kegiatan perbandingan Antara luaran kegiatan pemenuhan standar atau ukuran dengan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.
- 4) Pengendalian (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan analisis penyebab standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo. Yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.
- 5) Peningkatan (P) Standar Dikti, yaitu kegiatan perbaikan standar atau ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar agar lebih tinggi daripada standar ukuran yang terdiri atas Standar Nasional Dikti dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh Institut Teknologi Budi Utomo.

PPEPP dijalankan untuk setiap satuan kegiatan pada setiap butir mutu maupun untuk seluruh kegiatan dalam proses pembelajaran yang diselenggarakannya. Jaminan mutu Institut Teknologi Budi Utomo secara internal dikoordinasikan/difasilitasi oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) dan secara eksternal penjaminan itu melibatkan

Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang kompeten.

B. STANDAR DAN INDIKATOR MUTU

Institut Teknologi Budi Utomo menentukan dan merumuskan standar mutunya melalui analisis sistemik terhadap komponen-komponen sistem penyelenggaraan program studi yang mencakup masukan, proses, keluaran, dan dampak.

C. PROSES PENJAMINAN MUTU

Kegiatan penjaminan mutu di Institut Teknologi Budi Utomo dilaksanakan berdasarkan ketetapan Rektor tentang penetapan Buku Kebijakan SPMI, Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI dan Formulir sebagai pendukung SPMI Institut Teknologi Budi Utomo. Dalam ketetapan tersebut ditegaskan:

- a) Rektor melaksanakan penjaminan mutu untuk memenuhi standar pendidikan tinggi yang berlaku, kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), dan meningkatkan mutu secara berkelanjutan sesuai prinsip Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
- b) Penjaminan mutu dilakukan secara berkelanjutan oleh seluruh Lembaga unsur pelaksana dan penunjang dan atau dibantu lembaga lain.
- c) Mutu sebagaimana dimaksud ayat (a) dan ayat (b) dijamin dengan memperhatikan: 1) pelaksanaan visi, misi, dan tujuan secara nyata; 2) ketanggapan lembaga terhadap kebutuhan dan aspirasi pihak-pihak yang berkepentingan; 3) kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan serta kebutuhan pemangku kepentingan (stakeholders), baik pada tingkat nasional maupun internasional.
- d) Lembaga lain seperti yang dimaksud dalam ayat (b) dapat berupa Lembaga Penjamin Mutu (LPM) atau lembaga lainnya; tatanan kelembagaan, tugas pokok, fungsi, dan kewenangannya diatur dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik) dan Auditor
- e) Keberhasilan penjaminan mutu dapat dinilai salah satunya dengan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri sesuai bidang keilmuan program studi.
- f) Akreditasi wajib bagi setiap program studi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN PT) dan atau Lembaga Akreditasi Mandiri yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- g) Ketentuan tentang program pelaksanaan penjaminan mutu diatur lebih lanjut dalam keputusan Rektor dengan persetujuan Wakil Rektor 1 (Bidang Akademik),

Selanjutnya, penetapan penjaminan mutu Institut Teknologi Budi Utomo tersebut dilaksanakan melalui proses atau tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a) Menyusun standar atau sasaran mutu yang dituangkan dalam rencana mutu Institut Teknologi Budi Utomo. Penyusunan standar atau sasaran mutu ini didasarkan pada rencana strategis Institut Teknologi Budi Utomo;
- b) Setiap Lembaga kerja menyusun standar mutu Lembaga kerja yang bersangkutan dan standar atau sasaran mutu setiap kegiatan untuk setiap butir mutu;
- c) Setiap Lembaga kerja menyusun mekanisme kegiatan untuk setiap satuan kegiatan yang dituangkan dalam prosedur operasional standar (standard operational procedure);
- d) Setiap Lembaga kerja melaksanakan penjaminan mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melaksanakan prosedur operasional standar (standard operational procedure) kegiatan itu;
- e) Setiap Lembaga kerja melaksanakan pengendalian mutu kegiatan yang diselenggarakannya dengan melakukan evaluasi atau pengukuran hasil kegiatan dengan standar atau sasaran mutu yang telah ditetapkan. Hasil kegiatan evaluasi atau pengukuran ini kemudian ditindaklanjuti dengan tindakan perbaikan mutu secara berkelanjutan (*continuous quality improvement*);
- f) Melaksanakan evaluasi mutu untuk setiap periode mutu yang difokuskan pada audit implementasi sistem penjaminan mutu dan audit tingkat ketercapaian standar atau sasaran mutu Institut Teknologi Budi Utomo dan atau Lembaga kerja di Institut Teknologi Budi Utomo. Kegiatan audit mutu ini dilaksanakan oleh Lembaga Penjamin Mutu (LPM) Institut Teknologi Budi Utomo.

D. LANDASAN KEBIJAKAN MANAJEMEN MUTU

Landasan kebijakan mutu Institut Teknologi Budi Utomo merujuk pada:

- 1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang pendidikan tinggi
- 2) Permendiktisaintek No.39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- 3) Statuta Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2020
- 4) Visi, Misi, Tujuan dan Strategi Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2020
- 5) Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Institut Teknologi Budi Utomo Tahun 2022
- 6) Rencana Strategis (Renstra) Institut Teknologi Budi Utomo 2024-2028
- 7) Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut Teknologi Budi Utomo.

E. JUMLAH DAN NAMA STANDAR DALAM SPMI INSTITUT TEKNOLOGI BUDI UTOMO

1. Standar Nasional Pendidikan

- a) Standar Masukan Pendidikan
- b) Standar Proses Pendidikan
- c) Standar Luaran Pendidikan

2. Standar Nasional Penelitian

- a) Standar Masukan Penelitian
- b) Standar Proses Penelitian
- c) Standar Luaran Penelitian

3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- a) Standar Standar Masukan PKM
- b) Standar Proses PKM
- c) Standar Luaran PKM

4. Standar Perguruan Tinggi

- a) Standar Pengelolaan Organisasi
- b) Standar Kemahasiswaan
- c) Standar Sumber Daya Manusia
- d) Standar Sarana Prasarana
- e) Standar Kerjasama
- f) Standar Aspek Keuangan
- g) Standar Kesejahteraan

E. INFORMASI SINGKAT DOKUMEN SPMI

1) Manual SPMI-PT

Manual SPMI Institut Teknologi Budi Utomo adalah dokumentasi tertulis berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang bagaimana SPMI-PT dilaksanakan, dievaluasi, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan, oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab untuk melaksanakannya pada semua azas dalam perguruan tinggi).

a) Manual Standar Nasional Pendidikan

- 1) Manual Standar Masukan Pendidikan
- 2) Manual Standar Proses Pendidikan
- 3) Manual Standar Luaran Pendidikan

b) Manual Standar Nasional Penelitian

- 1) Manual Standar Masukan Penelitian
- 2) Manual Standar Proses Penelitian
- 3) Manual Standar Luaran Penelitian

c) Manual Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Manual Standar Masukan PKM
- 2) Manual Standar Proses PKM
- 3) Manual Standar Luaran PKM

d) Standar SPMI-PT

- a) Manual Standar Pengelolaan Organisasi
- b) Manual Standar Kemahasiswaan
- c) Manual Standar Sumber Daya Manusia
- d) Manual Standar Sarana Prasarana
- e) Manual Standar Kerjasama
- f) Manual Standar Aspek Keuangan
- g) Manual Standar Kesejahteraan

2) Formulir SPMI

Formulir/Borang/Proforma SPMI Institut Teknologi Budi Utomo adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam hal atau informasi atau kegiatan tertentu sebagai bagian takterpisahkan dari Standar Mutu dan Manual Mutu atau Prosedur Mutu).

a) Formulir Standar Nasional Pendidikan

- 1) Formulir Standar Masukan Pendidikan
- 2) Formulir Standar Proses Pendidikan
- 3) Formulir Standar Luaran Pendidikan

b) Formulir Standar Nasional Penelitian

- 1) Formulir Standar Masukan Penelitian
- 2) Formulir Standar Proses Penelitian
- 3) Formulir Standar Luaran penelitian;

c) Formulir Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat

- 1) Formulir Standar Masuka PKM
- 2) Formulir Standar Proses PKM
- 3) Formulir Standar Luaran PKM

BAB VII
HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI
DENGAN STATUTA, RIP DAN RENSTRA

A. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN STATUTA

Kebijakan penetapan SPMI mengacu pada Statuta Institut Teknologi Budi Utomo yang merupakan pedoman dasar pengelolaan pendidikan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta. Statuta merupakan anggaran dasar bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang dipakai sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program, dan menyelenggarakan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Kebijakan SPMI sejalan dengan anggaran dasar pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang tercantum di dalam Statuta Institut Teknologi Budi Utomo. Statuta berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik, dan prosedur operasional yang berlaku di Institut Teknologi Budi Utomo.

B. HUBUNGAN KEBIJAKAN LPM DENGAN RIP

Standar yang dirumuskan dalam LPM harus sejalan dengan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Institut Teknologi Budi Utomo yang direncanakan setiap lima tahun untuk jangka waktu 15 tahun. Pimpinan Institut Teknologi Budi Utomo bersama-sama Tim LPM menyusun SPMI yang mengacu pada RIP dengan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) rencana di bidang akademik
- 2) rencana di bidang kesejahteraan seluruh civitas akademika
- 3) rencana di bidang sarana dan prasarana
- 4) rencana di bidang kerjasama
- 5) keselarasan dengan upaya pencapaian visi dan misi Institut Teknologi Budi Utomo
- 6) jangka waktu pencapaian RIP.
 - **Periode 2014-2018** penguatan fondasi akademik, infrastruktur dan proses belajar mengajar
 - **Periode 2019-2023** memenuhi standar Mutu Nasional maupun Internasional berbasis revolusi industri 4.0
 - **Periode 2024-2028** networking baik lokal, regional, nasional maupun internasional.
 - **Periode 2029-2033** penghasil Sarjana di bidang teknologi yang siap pakai dimanapun.

C. HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN RENSTRA

Sasaran Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) harus ditetapkan dan dituangkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kegiatan serta didukung oleh Anggaran Tahunan masing-masing unit kerja. Institut Teknologi Budi Utomo menyusun Rencana Strategis Lima Tahunan dengan melibatkan unit-unit kerjanya dan pemangku kepentingan berdasarkan evaluasi diri, hasil audit, dan benchmarking, serta mempertimbangkan masukan kelompok pemikir dari program studi. Rencana Strategis tersebut menjadi acuan dalam penyusunan SPMI Institut Teknologi Budi Utomo.

BAB VIII

PENUTUP

Pendidikan tinggi memiliki posisi yang sangat strategis dalam rangka menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan tinggi yakni menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Sumber daya manusia (SDM) di lingkungan perguruan tinggi yang terdiri dari dosen dan tenaga penunjang mempunyai posisi yang sangat strategis, karena memiliki pengaruh langsung terhadap proses belajar, mutu lulusan dan pola keluaran yang kompetitif.

Dalam melakukan penjaminan mutu, visi selalu menjadi acuan. Visi Program Studi harus disusun mengacu pada visi Institut Teknologi Budi Utomo. Selain visi, kebutuhan *stakeholder* selalu menjadi acuan penjaminan mutu, terutama tentang kualitas lulusan agar memenuhi kompetensi yang diperlukan oleh pengguna lulusan. *Stakeholder* dapat mencakup berbagai komponen, antara lain kalangan bisnis, masyarakat luas, pemerintah, dan masyarakat perguruan tinggi itu sendiri.

Khusus dalam konteks penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang (SDM), relevansi kompetensi lulusan dengan kebutuhan *stakeholder* sangat signifikan. Kompetensi relevan yang dibutuhkan *stakeholder* dipengaruhi oleh penugasan kepada dosen dan tenaga penunjang. Di masa depan, kelulusan bukan semata-mata merupakan peristiwa pencapaian jumlah SKS dan indeks prestasi, melainkan lebih dari itu yaitu pemenuhan mutu kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja dan *stakeholder*.

Dalam menjalankan sistem penjaminan mutu Institut Teknologi Budi Utomo., harus didukung oleh Kebijakan Pengelolaan SPMI yang lengkap. Buku Kebijakan Pengelolaan SPMI ini merupakan buku kesatu sebagai buku awal untuk kelengkapan Pedoman/Manual SPMI Institut Teknologi Budi Utomo, Standar Operasional Prosedur dan Pentahapan Sasaran Mutu yang terintegrasi dalam suatu sistem dokumen SPMI Institut Teknologi Budi Utomo. SPMI harus mampu mengimplementasikan penjaminan mutu sehingga berjalan di seluruh Lembaga kerja yang mencakup siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan tindakan perbaikan yang dibuktikan dalam bentuk laporan monitoring dan evaluasi serta audit.

Jakarta, 28 Januari 2026
Rektor,

Dr. Ir. Martin Djamin, M.Sc

